

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Barambangan adalah kondisi terputusnya hubungan suami istri (pisah ranjang) akibat konflik dalam rumah tangga tanpa disertai perceraian, baik yang disertai kepergian dari kediaman bersama maupun yang berlangsung meskipun keduanya tetap tinggal dalam satu rumah. Kondisi ini telah lama hidup dalam kesadaran masyarakat Banjar, namun pemahaman masyarakat terhadapnya bersifat beragam dan tidak terhubung dengan akibat hukum formalnya. Penelitian ini menemukan tiga pola pandangan masyarakat terhadap *Barambangan*, dan penulis lebih sepakat pada pola kedua, yakni bahwa *Barambangan* berpotensi menimbulkan kemudharatan apabila dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian hukum yang jelas.

Adapun relevansi antara *Barambangan* dengan *Nusyuz* ada, tetapi tidak selalu disadari masyarakat. Penelitian ini juga menemukan tiga pola pandangan tentang kaitan keduanya, dan penulis lebih sepakat pada pola kedua, yakni bahwa *Barambangan* bisa berkaitan dengan *Nusyuz*, bisa juga tidak, tergantung kondisi yang melatarbelakanginya. Masalah terbesarnya adalah masyarakat Banjar tidak memahami hal ini, sehingga akibat hukum dari *Barambangan* seperti gugurnya nafkah, hak asuh anak, status perkawinan, dan hak waris berlangsung tanpa disadari dan tanpa diselesaikan.

B. Saran dan Rekomendasi

Masyarakat Banjar perlu memahami bahwa *Barambangan* tidak memutuskan ikatan perkawinan dan membawa akibat hukum yang nyata. Tokoh agama dan ulama perlu kembali aktif menjadi mediator konflik rumah tangga sekaligus menjelaskan kaitan *Barambangan* dengan *Nusyuz* dalam pengajian dan konsultasi keagamaan. KUA dan penyuluh agama perlu merancang program bimbingan khusus yang menjangkau pasangan yang mengalami *Barambangan*, dengan pendekatan yang mempertimbangkan kecenderungan masyarakat untuk merahasiakan persoalan rumah tangga, sekaligus mengingatkan bahwa *Barambangan* yang berlarut melampaui batas waktu yang patut menuntut para pihak menentukan sikap secara hukum.

MUI Kalimantan Selatan juga perlu mendorong pembahasan *Barambangan* dalam forum *bahtsul masail* agar tersedia pedoman normatif yang dapat dijadikan rujukan bersama. Pengadilan Agama perlu menilai unsur *Nusyuz* secara kontekstual dalam setiap perkara yang berawal dari *Barambangan*, bukan sekadar melihat fakta kepergian fisik semata. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian ke wilayah Banjar Hulu atau Banua Lima, atau mengkaji model penyelesaian *Barambangan* yang memadukan kearifan lokal dengan ketentuan hukum Islam.